



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 –
432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 030/Kep.210-DPKAD/2016

TENTANG

TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.387-DPKAD/2015, namun dalam perkembangannya diperlukan upaya-upaya terpadu yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan agar aset tetap dimaksud dapat berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga di pandang perlu untuk ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. melakukan pengumpulan, penganalisaan dan validasi terhadap data/dokumen dan fakta yang berkaitan dengan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang sedang dalam konflik dengan pihak lain serta Aset Bekas Milik Asing/Cina yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. melaksanakan monitoring, rapat-rapat pembahasan maupun mediasi dengan pihak yang mengajukan klaim/gugatan terhadap aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung maupun penyelesaian aset bekas milik asing/cina;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. membuat laporan kegiatan yang disampaikan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan akhir;

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Untuk membantu tugas Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh tenaga Ahli dalam bidang pertanahan.

KELIMA : Biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Februari 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 030/Kep. 210-DPKAD/2016
TANGGAL : 15 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK
PERTANAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Mutasi Dokumen dan Sertifikat Aset pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.;
4. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.;
5. Unsur Kejaksaan Negeri Kelas I Kota Bandung;
6. Unsur Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Bandung;
7. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
8. Kepala ...

8. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Unsur pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat;
10. Unsur pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
11. Unsur pada Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota Bandung;
12. Unsur pada Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
13. Unsur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkenaan dengan Konflik Pertanahan;
14. Unsur pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berkenaan dengan wilayah Konflik Pertanahan;
15. Unsur pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berkenaan dengan wilayah Konflik Pertanahan;
16. Unsur pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Unsur Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
18. Unsur pelaksana pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 030/Kep. 210-DPKAD/2016
TANGGAL : 15 Februari 2016

URAIAN TUGAS TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK
PERTANAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

1. Pembina:
 - a. memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum penyelesaian konflik-konflik pertanahan dilingkungan pemerintah kota bandung;
 - b. memberikan bimbingan kepada Tim Penyelesaian Konflik.
2. Pengarah:
 - a. memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - b. memberikan arahan dalam menetapkan keputusan penting terhadap permasalahan manajerial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Ketua:
 - a. memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana panitia;
 - b. melakukan monitoring dan supervisi harian terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
 - c. menetapkan solusi atas permasalahan operasional yang muncul;
 - d. melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara berkala kepada penanggung jawab;
 - e. bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan dan kebenaran data yang digunakan dalam proses penatausahaan;
 - f. memfasilitasi dan menetapkan dalam melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
4. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana panitia;
 - b. membantu ...

- b. membantu Ketua dalam melakukan monitoring dan supervisi harian terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
 - c. membantu Ketua dalam menetapkan solusi atas permasalahan operasional yang muncul;
 - d. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua terhadap pelaksanaan kegiatan.
5. Sekretaris:
- a. mengendalikan seluruh kegiatan;
 - b. memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. membuat laporan tertulis baik secara berkala maupun sewaktu-waktu tentang penyelenggaraan kegiatan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. Anggota:
- a. melakukan pengumpulan, penganalisaan dan validasi terhadap data/dan atau dokumen dan fakta yang berkaitan dengan aset tanah/dan atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang sedang dalam konflik dengan pihak lain serta Aset Bekas Milik Asing/Cina yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. ikut melaksanakan rapat-rapat pembahasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, penganalisaan dan validasi data/dan atau dokumen dan fakta yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan;
 - c. membuat serta mengumpulkan data/dan atau dokumen aset tanah/dan atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang sedang dalam konflik dengan pihak lain serta Aset Bekas Milik Asing/Cina yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - d. membuat rekapitulasi data/dan atau dokumen aset tanah/dan atau bangunan;
 - e. membuat dokumentasi terhadap aset tanah/dan atau bangunan serta Aset Bekas Milik Asing/Cina yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - f. ikut melaksanakan rapat-rapat pembahasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, penganalisaan dan validasi data/dan atau dokumen dan fakta yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan;
 - g. melaksanakan ...


g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua terhadap pelaksanaan kegiatan.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001